



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM. 51 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**RENCANA KERJA  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 telah mengatur mengenai Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2011;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2011 dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005-2025;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014.

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2011.**

#### **Pasal 1**

Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan merupakan satu kesatuan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai pedoman oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2011.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 2010

**MENTERI PERHUBUNGAN,**


ttd

**FREDDY NUMBERI**

**SALINAN** Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Wakil Menteri Perhubungan;
7. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Para Kepala Biro, para Kepala Pusat dan Ketua Mahkamah Pelayaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Para Kepala Dinas Perhubungan di seluruh Indonesia;
11. Para Atase Perhubungan;
12. Para Direksi BUMN Sektor Transportasi.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001